



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jaudur Simamata;
Tempat lahir : Samosir;
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 01 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Pangururan
Kabupaten Samosir;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rustam Efendi, S.H. dan Anwar Effendi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada LBH PK Persada di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Desember 2018 Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 1 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 26 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jaudur Simamata secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) pipet sedotan.
 - 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong.
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) kaca pirek.
 - 1 (satu) bungkus tisu kosong.
 - 1 (satu) unit handphon merek Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) kotak rokok merek Surya 16.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa JAUDUR SIMARMATA pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018, bertempat Jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 2 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I bukan tanaman, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) melakukan patroli di jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai untuk menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor, pencurian kekerasan dan kejahatan lain, disalah satu jalan di perkebunan Afdeling II tersebut ada salah satu jalan potong bagi para pelaku tindak pidana dan saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) memergoki terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter sedang berboncengan dengan temannya menaiki sepeda motor, oleh karena saksi Anwar dan saksi Sutarno mencurigai langsung mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi 2 (dua) teman terdakwa langsung melompat dari sepeda motor, sehingga makin menambah kecurigaan dan saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) mengejar terdakwa yang ketika itu tidak dapat lagi lari dikarenakan terdakwa sedang memutar sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor merk honda revo warna hitam ditemukanlah 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana tersangka bagian kiri, didalam bagasi sepeda motor ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu berisikan 7 (tujuh) pipet sedotan, 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya saksi Anwar dan saksi Sutarno melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan asal dari barang-barang bukti tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari ONE (DPO). Karena kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 3 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 82/UL.1.10053/2018 tanggal 11 Agustus 2018 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti diduga narkoba jenis sabu yaitu : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran –butiran wana putih diduga narkoba jenis shabu engan berat kotor : 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7544/NNF/2018 tertanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran –butiran wana putih diduga narkoba jenis shabu engan berat kotor : 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram.

Dengan analisis:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama JAUDUR SIMARMATA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JAUDUR SIMARMATA pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018, bertempat Jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah,

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 4 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) melakukan patroli di jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai untuk menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor, pencurian kekerasan dan kejahatan lain, disalah satu jalan di perkebunan Afdeling II tersebut ada salah satu jalan potong bagi para pelaku tindak pidana dan saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) memergoki terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter sedang berboncengan dengan temannya menaiki sepeda motor, oleh karena saksi Anwar dan saksi Sutarno mencurigai langsung mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi 2 (dua) teman terdakwa langsung melompat dari sepeda motor, sehingga makin menambah kecurigaan dan saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) mengejar terdakwa yang ketika itu tidak dapat lagi lari dikarenakan terdakwa sedang memutar sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor merk honda revo warna hitam ditemukanlah 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana tersangka bagian kiri, didalam bagasi sepeda motor ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu berisikan 7 (tujuh) pipet sedotan, 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) unit sepda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya saksi Anwar dan saksi Sutarno melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan asal dari barang-barang bukti tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari ONE (DPO). Karena kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, saksi saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Pengadaian Nomor : 82/UL.1.10053/2018 tanggal 11 Agustus 2018 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti diduga narkoba jenis sabu yaitu : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 5 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran –butiran wana putih diduga narkotika jenis shabu engan berat kotor : 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7544/NNF/2018 tertanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran –butiran wana putih diduga narkotika jenis shabu engan berat kotor : 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram.

Dengan analisis:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama JAUDUR SIMARMATA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa JAUDUR SIMARMATA pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2018, bertempat Jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 6 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) melakukan patroli di jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai untuk menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor, pencurian kekerasan dan kejahatan lain, disalah satu jalan di perkebunan Afdeling II tersebut ada salah satu jalan potong bagi para pelaku tindak pidana dan saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) memergoki terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter sedang berboncengan dengan temannya menaiki sepeda motor, oleh karena saksi Anwar dan saksi Sutarno mencurigai langsung mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi 2 (dua) teman terdakwa langsung melompat dari sepeda motor, sehingga makin menambah kecurigaan dan saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) mengejar terdakwa yang ketika itu tidak dapat lagi lari dikarenakan terdakwa sedang memutar sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Anwar, saksi Sutarno langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor merk honda revo warna hitam ditemukanlah 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana tersangka bagian kiri, didalam bagasi sepeda motor ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu berisikan 7 (tujuh) pipet sedotan, 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya saksi Anwar dan saksi Sutarno melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan asal dari barang-barang bukti tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari ONE (DPO). Karena kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, saksi saksi Anwar, saksi Sutarno (Keduanya anggota Polsek Dolok Masihul) langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya.
- Adapun terdakwa mengakui menggunakan shabu terakhir kalo pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib (2 hari sebelum penangkapan) diareal kebun sawit milik penduduk dan dipinggiran sungai Desa Dolok Sagala Kec. Dolok Masihul, dan cara terdakwa menggunakannya dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan atau merakit alat hisap shabu bentuk bong yaitu botol obat, kemudian terdakwa isi

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 7 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan air setelah itu terdakwa pasang pipet, dan kacac pirex, setelah itu terdakwa masukkan shabunya kedalam kaca pirex kemudian terdakwa memanggangnya menggunakan mancis yang sudah terpasang jarum suntik, baru terdakwa hisap asapnya berulang kali melalui pipet tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7545/NNF/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Dengan analisis:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa atas nama JAUDUR SIMARMATA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anwar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 8 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan rekannya Sutarno melakukan patroli di jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, disalah satu jalan di perkebunan Afdeling II memergoki Terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter sedang berboncengan dengan temannya menaiki sepeda motor, karena curiga saksi dan rekannya Sutarno mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi 2 (dua) teman terdakwa langsung melompat dari sepeda motor, sehingga saksi dan rekannya Sutarno mengejar terdakwa yang ketika itu tidak dapat lagi lari dikarenakan terdakwa sedang memutar sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi dan rekannya Sutarno langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor merk honda revo warna hitam ditemukanlah 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana tersangka bagian kiri, didalam bagasi sepeda motor ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu berisikan 7 (tujuh) pipet sedotan, 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya saksi dan rekannya Sutarno melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan asal dari barang-barang bukti tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari Oneng. Karena kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, saksi dan rekannya Sutarno langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut akan dipergunakan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak melakukan bantahan;

2. Sutarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 9 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan rekannya Anwar melakukan patroli di jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, disalah satu jalan di perkebunan Afdeling II memergoki Terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter sedang berboncengan dengan temannya menaiki sepeda motor, karena curiga saksi dan rekannya Anwar mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi 2 (dua) teman terdakwa langsung melompat dari sepeda motor, sehingga saksi dan rekannya Anwar mengejar terdakwa yang ketika itu tidak dapat lagi lari dikarenakan terdakwa sedang memutar sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi dan rekannya Anwar langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor merk honda revo warna hitam ditemukanlah 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana tersangka bagian kiri, didalam bagasi sepeda motor ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu berisikan 7 (tujuh) pipet sedotan, 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya saksi dan rekannya Sutarno melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan asal dari barang-barang bukti tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari Oneng. Karena kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, saksi dan rekannya Sutarno langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut akan dipergunakan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak melakukan bantahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 7 (tujuh) pipet sedotan.
- 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong.
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) kaca pirek.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 10 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tisu kosong.
- 1 (satu) unit handphon merek Nokia warna hitam.
- 1 (satu) kotak rokok merek Surya 16.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7545/NNF/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Jaudur Simarmata adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib, pada saat berbocengan dengan teman Terdakwa, akan tetapi kedua teman Terdakwa loncat dari sepeda motor, kemudian Terdakwa digeledah/ diperiksa oleh polisi dan ditemukan shabu didalam kotak rokok di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaruh shabu dalam kotak rokok yang dibeli Terdakwa dari Oneng seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu akan dipakai bersama temannya Nila, yang temannya tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Oneng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan shabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui memiliki narkotika jenis shabu tanpa izin dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib Penyidik Kepolisian Sektor Dolok Masihul melakukan patroli di jalan perkebunan

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 11 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, disalah satu jalan di perkebunan Afdeling II melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor merk honda revo warna hitam ditemukanlah 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam saku celana tersangka bagian kiri, didalam bagasi sepeda motor ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu berisikan 7 (tujuh) pipet sedotan, 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan shabu di areal kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Penyidik Kepolisian Sektor Dolok Masihul melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan asal dari barang-barang bukti tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut berasal dari Oneng. Karena kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, Penyidik Kepolisian Sektor Dolok Masihul langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan perbuatan yang bersesuaian dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif Ketiga, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 12 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Jaudur Simamata dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib oleh saksi Sutarni bersama dengan rekannya saksi Anwar di jalan perkebunan Afdeling II Perkebunan Socfindo Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, disalah satu jalan di perkebunan Afdeling II, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan bubuk kristal (umum disebut shabu-shabu) dengan berat 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram yang ditemukan didalam saku celana tersangka bagian kiri. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7545/NNF/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, bubuk kristal di dalam 1 (satu) helai

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 13 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan tersebut dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, yang diakui Terdakwa dibeli dari seseorang bernama One (DPO), dan diakui oleh Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat penangkapan Terdakwa, didalam bagasi sepeda motor juga ditemukan 7 (tujuh) pipet sedotan, 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) kaca pirek;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui menggunakan shabu di areal kebun sawit milik penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah dapat dibuktikan;

Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7545/NNF/2018 tertanggal 23 Juli 2018, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, didapat hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang biasa disebut shabu-shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 14 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan dengan berat 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti yang berasal dari One (DPO) adalah shabu-shabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "bagi diri sendiri" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembeda ataupun alasan-alasan pemaaf, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 15 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 16 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa Jaudur Simamata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) pipet sedotan;
 - 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) bungkus tisu kosong;
 - 1 (satu) kotak rokok merek Surya 16;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi;

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 17 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Delta Tamtama, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H.,M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heritha Julietta, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tulus Yunus Abdi, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H.,M.H.

Delta Tamtama, S.H, M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta, S.H., M.H.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Srh
halaman 18 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)